

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum*

**RONALDO  
02012681923079**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA**


Ronaldo  
Nim. 02012681923079

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan Ujian Tesis  
dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 30 Juli 2021  
Palembang, 05 AGUSTUS .....2021


**Pembimbing I**

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

**Pembimbing II**


  
Dr. Heny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

**Mengetahui.  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

  
Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



**Menyetujui  
Dekan,**

  
Dr. Febrin S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ronaldo  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923079  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 November 1998  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister hukum (M.H.), baik di universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama penulis dan judul buku atau dokumen asli yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang saya telah peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 05 Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan



Ronaldo  
02012681923079

## Motto dan Persembahan

Raihlah Ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk

Tenang dan sabar.

(Sayyidina Umar bin Khattab RA)

Tesis ini Kupersembahkan untuk:

- Kedua Orangtua Ku tercinta
- Saudara-saudariku tercinta
- Keluargaku
- Sahabat serta teman-teman terbaikku
- Para Dosen-dosenku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2021

Ronaldo

02012681923079

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-MU tesis ini dapat diselesaikan. dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang kepada :

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, hidayah, dan Anugrah-Nya yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
2. Ayahku Rozali dan Ibuku Rogayah yang senantiasa dalam memberikan bantuan dan terus memberikan doa, nasihat tentang kehidupan, serta semangat dukungan yang begitu besar bagi penulis selama menempuh jenjang pendidikan;
3. Kakakku Fany Susanti S.E dan Adikku M. Daffa atas dukungan dan doanya;
4. Bapak Dr. Febrin, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini;

7. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat serta motivasi dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
9. Sahabatku, Putra, Kiboy, Madon, Wahyu, Rino, Billy, Ibon, Machdum, Ilham, Deni, Regent.
10. Dan yang terakhir terkhusus sahabat yang membantu semuanya sedari SMA, Muhammad Yusuf Irsan Perdana.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 2021

RONALDO  
02012681923079

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR</b> .....	<b>ISI</b>
.....	vii
i	
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	14
F. Metode Penelitian .....	24
 <b>BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA, TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA</b> .....	 29
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
2. Objek Pencucian Uang .....	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana .....	38
1. Pengertian Pembuktian .....	38
2. Teori-Teori Sistem Pembuktian .....	40
3. Alat Bukti dalam KUHAP dan Kekuatan Pembuktian .....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	60
1. Pengertian Narkotika .....	60
2. Pengaturan Narkotika .....	62
3. Jenis-Jenis Narkotika .....	63
 <b>BAB III Pembahasan</b> .....	 65




A.	Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	65
1.	Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Menurut KUHAP.....	65
2.	Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	70
3.	Pembuktian Terbalik Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	77
4.	Analisis Kasus Pidana Perkara Nomor 01/PID.B/2014/PN.Plg dan Nomor Nomor1070/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.....	90
B.	Sanksi Pidana Tindak Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	106
1.	Rumusan Delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian .....	106
2.	Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	109
3.	Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan <i>Samenloop</i> Pada Kasus Perkara Nomor 01/PID.B/2014/PN.Plg .....	110
4.	Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika .....	116
C.	Pengaturan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang .....	117
1.	Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Saat Ini .....	117
2.	Pengaturan pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Dimasa Mendatang .....	125
	<b>BAB IV Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>128</b>
	A. Kesimpulan .....	128
	B. Saran.....	129
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>

### ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tahun 2002 Indonesia dimasukkan kedalam kategori negara yang tidak kooperatif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara terbaik bagi para pelaku pencucian uang. Pada Juni 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, dan pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tambahan data pendukung berupa wawancara yang bertujuan untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang diindikasikan dari hasil tindak pidana narkoba harus dibuktikan keduanya menurut unsur subjektif (mengetahui, patut menduga dan bermaksud) dan objektifnya. Seharusnya Diberlakukannya sistem beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*), dan mengatur mengenai Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 perlu dilakukan perubahan mengenai pembuktian. Ketentuan tersebut tidak ada kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asalnya, sehingga nomenklatur tidak wajib menjadi wajib. Sehingga dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum wajib menentukan terlebih dahulu pidana asalnya sehingga terdapat kepastian hukum.


Kata kunci: *Pencucian Uang, Pidana Narkoba.*

**Pembimbing I**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001


**Pembimbing II**



Dr. Henny Yumingsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

**Mengetahui.**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**




Dr. Hj. Nasirana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

**ABSTRACT**

Money Laundering is a special crime that is regulated outside the Criminal Code. In 2002 Indonesia was included in the category of a country that was not cooperative in eradicating the Crime of Money Laundering, Indonesia is considered as one of the best countries for money laundering perpetrators. In June 2003, Indonesia was categorized as a country with no significant progress since June 2002 in fighting money laundering. This study aims to find out how the implementation of proof of the crime of money laundering from the proceeds of narcotics crimes, and the arrangement of evidence against the crime of money laundering from the proceeds of narcotics crimes in the future. This study uses a normative research method with additional supporting data in the form of interviews that aim to find out whether the law is appropriate to be applied. Based on the results of the study, it is explained that the crime of money laundering which is indicated from the proceeds of narcotics crimes must be proven both according to subjective elements (knowing, suspecting and intending) and objective. The reverse burden of proof system (omkering van het bewijslast) should be enforced, and it is necessary to make changes to the Law on the Prevention and Combating of the Crime of Money Laundering, especially Article 69. This provision does not have an obligation to prove the original crime, so the nomenclature does not have to be mandatory. So that in conducting investigations and prosecutions, investigators and public prosecutors are required to determine in advance the original crime so that there is legal certainty.


Keywords: Money Laundering, Narcotics Crime.

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP.196606171990011001

**Pembimbing II**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Mengetahui.**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran biasa disandingkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam jabatan, peran dan kedudukan tidak bisa dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan, begitu pula tidak ada kedudukan tanpa peran. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup> Dapat juga dikatakan bahwa peran adalah suatu hak dan kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu profesi/pekerjaan.

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar orang yang berperan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan suatu peranan. Untuk itu dalam profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Setiap tindakan atau peranan dalam suatu profesi haruslah berdasarkan atas hukum, karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum (*recht staat*), hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang pada penjelasannya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala yang dilakukan harus berdasarkan hukum.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

Dengan adanya hukum, maka akan tercapai tujuan negara hukum yang mengandung 3 ide dasar hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian.<sup>2</sup>

Sejak lahir hukum telah mengatur urusan hidup manusia bahkan sampai sesudah manusia meninggal. Hukum yang populer dikalangan masyarakat adalah hukum yang dapat memberikan ancaman kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, bagi yang melakukan kejahatan akan dikenakan pidana. Negara mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang telah secara sah melanggar hukum pidana, pidana yang dijatuhkan haruslah melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>3</sup>

Tindak pidana sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri

---

<sup>2</sup> Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.10.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

dalam Undang-Undang. Pidana.<sup>4</sup> Contoh tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), tentang tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), tentang tindak pidana penggelapan (372 KUHP), tentang tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP), dan lainnya.

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil dan diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur secara khusus atau secara tersendiri diatur diluar dari KUHP. Contoh tindak pidana khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan diatas tindak pidana khusus yang termasuk paling sering dilakukan di dalam masyarakat adalah tindak pidana narkotika, Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.6.

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan–golongan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang penggolongan narkotika, perubahan penggolongan narkotika disesuaikan berdasarkan kesepakatan nasional, yang dimaksud dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya untuk industri farmasi, yaitu:<sup>5</sup>

a. Narkotika Golongan I

Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dan membahayakan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Pettanasse, 2017, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, Angkasa, Bandung, hlm. 97.

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.<sup>6</sup> Ketentuan pidana dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111-148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada minimalnya seseorang penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan maksimalnya seseorang bandar atau pengedar narkoba dapat dikenakan pidana mati pada kejahatan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus dan diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia sendiri pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang ini pada Tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai undang-undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia yang sejak tanggal 22 juni 2001 dimasukan kedalam daftar hitam, yang diciptakan oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force (FATF)*, yaitu dikategorikan sebagai salah satu dari 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non-Cooperative Countries and Territories/NCCT*) dalam memberantas praktik pencucian uang. Hasil keputusan FATF tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia adalah salah satu surga di dunia bagi pemilik uang haram membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. FATF sendiri mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang,

---

<sup>6</sup> Syarifuddin Pettanasse , *Ibid*, hlm.98.



pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang ilegal.<sup>7</sup>

Indonesia dalam keikutsertaannya pada kegiatan internasional ini dianggap tidak serius dalam memberantas praktik pencucian uang, sehingga Indonesia masuk daftar hitam tersebut. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diterbitkan dimaksudkan untuk mengikuti keinginan negara internasional dianggap banyak kelemahannya. Sedangkan setiap tahun FATF mengevaluasinya tidak saja kepada anggotanya berdasarkan kepatuhannya (*complimence*) terhadap kebijakan yang digariskan untuk memerangi kegiatan pencucian uang, tetapi juga kepada negara berkembang (termasuk Indonesia) yang bukan negara anggota yang telah memperoleh label NCCT dari FATF. Label ini membawa konsekuensi besar, terutama apabila terkena sanksi, seluruh transaksi keuangan dari dan ke seluruh negara tersebut akan dikategorikan sebagai transaksi yang patut dicurigai (*suspicious transaction*) dan juga pembekuan rekening. Bagi Indonesia, dampaknya apabila dikenai sanksi, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Kegiatan ekspor impor terancam terganggu apabila *letter of credit* (L/C) perbankan nasional ditolak ke luar negeri;
- b. Naiknya biaya pendanaan yang berasal dari luar negeri karena dianggap memiliki risiko tinggi;
- c. Hubungan korespondensi perbankan nasional dengan perbankan internasional akan terputus;
- d. Pemerintah akan dipersulit untuk mendapatkan bantuan internasional, baik hubungan bilateral maupun multilateral; dan
- e. Keengganan investor untuk menanamkan modalnya.

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Bakti, Bandung, hlm.17.

<sup>8</sup> Dhoni Erwanto, Zen Abdullah, *Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Vol.9, No.1, Juni 2017, Jurnal Legalitas. hlm. 12.

Pada Juni 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Hal ini disebabkan memang belum ada Amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. Pada waktu itu, Indonesia oleh FATF diusulkan akan diberikan tekanan yang keras dan tegas yang direncanakan akan disampaikan dalam pertemuan tahunan FATF pada oktober 2003. Keputusan yang akan dijatuhkan kepada Indonesia ada tiga kemungkinan, yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. Akan tetapi, kemudian tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 13 oktober 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk daftar hitam karena dalam praktiknya masih mengandung beberapa kelemahan.

Kelemahan yang sempat tampak adalah terbatasnya jenis tindak pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut, dan belum ada kewenangan jaksa pada Undang-Undang ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pun dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sudah sedikit disempurnakan dengan memasukan kewenangan jaksa dan memberikan masing-masing wewenang kepada para penyidik, yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Irjen Pajak, Irjen Kepabeanan, Bea dan Cukai, dan memperkuat PPATK. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga tidak memberlakukan rahasia bank

terdapat pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, serta diperbolehkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in Absentia*).

Sehingga Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>9</sup>

Terkait Harta Kekayaan Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.”

Dan terkait Rahasia Bank, Pasal 72 ayat (2) telah menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.”

Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Tindak Pidana dalam Pencucian Uang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Tindak Pidana

---

<sup>9</sup> Dhoni Erwanto, Zen Abdullah, *Ibid*, hlm.56.

<sup>10</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122).

<sup>11</sup> Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122).

Pencucian Uang itu sendiri dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada tindak pidana *Money Laundering* (pencucian uang), instrument dalam sistem keuanganlah yang paling dominan dan banyak digunakan (modus), terutama instrument keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan.

Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa:

- 1) Menyimpan uang hasil tindak pidana dalam bentuk tabungan /deposito/rekening koran/giro dengan nama palsu,
- 2) Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil,
- 3) Menggunakan fasilitas transfer,
- 4) Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) dengan cara memalsukan dokumen dokumen dan bekerja sama dengan oknum terkait,
- 5) Mendirikan/memanfaatkan/melakukan praktek bank gelap.”

Adapun secara umum beberapa tahap yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang dari hasil kejahatannya yaitu terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pencucian uang, yakni:<sup>12</sup>

### **1. *Placement* atau penempatan.**

Fase ini memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya atau secara lebih

---

<sup>12</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace dan Library, Bandung, hlm. 5.

sederhan agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari “*placement*” ini adalah apa yang disebut sebagai “*smurfing*”. Melalui “*smurfing*” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

## **2. *Layering* atau pelapisan**

Selalu terdapat hubungan antara “*placement*” dengan “*layering*” yaitu bahwa setiap prosedur “*placement*” yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk “*layering*”. Strategi “*layering*” pada umumnya meliputi, mengubah uang tunai menjadi asset fisik seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal atau “*realestate*” dan lain sebagainya.

## **3. *Integration* atau penggabungan.**

Mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi kedalam proses ekonomi yang normal, hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang, kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia

kejahatan yang menyangkut terutama narkoba atau para pejabat yang korupsi.

Adapun yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah

.<sup>13</sup>

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan, Bahwa PPATK menerima pelaporan terbanyak selama Juni 2019 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), dan LTPBJ (Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa), yakni masing-masing bertambah sebanyak 578,1 ribu LTKL, 238,3 ribu LTKT, 4,0 ribu LTKM, serta 2,3 ribu LTPBJ. Adanya penambahan laporan-

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122).

laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 69.306.931 laporan atau meningkat sebanyak 9,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2018. Bila diamati perkembangannya (*month-to month*).<sup>14</sup>

Penelitian ini penulis akan menganalisis, Putusan Hakim 01/PID.B/2014/PN.Plg dan Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Pada perkara di Pengadilan Negeri Palembang terdakwa atas nama Hj. Nurhayati Alias Nur binti H.M. Arifin dan terdakwa pada perkara Pengadilan Jakarta Pusat atas nama Narmi. Kedua putusan ini memiliki kasus posisi yang berbeda namun memiliki kesamaan sebagaimana Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Perbedaan tersebut terletak pada putusan Pengadilan Negeri Palembang bahwa terdakwa terlibat sebagai pengedar narkotika dan melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika namun sebagai pencucian uang pasif dalam tindak pidana pencucian uang dan mengabdikan dakwaan lebih subsidair dari Penuntut umum.

Putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan dakwaan kedua primair Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1KUHP dan pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat terdakwa secara sah melanggar ketentuan Pasal Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI No.8

---

<sup>14</sup> Buletin Statistik, *Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Volume:112/THN.X/2019, Edisi Juni 2019.

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian tesis ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba di masa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembuktian dan pemidanaan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dalam rangka penegakan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba di masa mendatang.



## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam tesis ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana yang diperlukan bagi penanggulangan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

## **E. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori-teori yang disajikan, demi memenuhi rumusan ilmiah yang logis akan disusun dengan pola top-down dari teori yang tingkat abstraksinya tertinggi hingga teori yang bersifat praktis. Teori-teori tersebut juga akan dipolakan dalam satu kerangka.

#### **A. *Grand Theory***

## **Teori Pidana**

Terdapat tiga golongan utama teori pidana yaitu:

### 1). Teori Absolut :

Menurut Krent teori absolute merupakan pidana dijatuhkan semata-mata arena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>15</sup> Muladi berpendapat teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Vos teori pembalasan terbagi menjadi subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

### 2). Teori Relatif

Menurut Muladi teori relatif dalam pidana bukan sebagai atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.<sup>16</sup> Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini lebih mengedepankan manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri, tidak hanya melihat yang lampau tapi juga yang akan datang sehingga penjatihan pidana bertujuan untuk memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.31.

<sup>16</sup> Zainal Abidin. *Op.Cit.* hlm.11.

<sup>17</sup> Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm.26.

### 3). Teori Gabungan.

Menurut Prins teori gabungan adalah teori yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsure pembalasan dalam penjatuhan hukuman pidana, akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat atau pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah dapat menimbulkan ketidakadilan, kepuasan masyarakat terhadap hukum terabaikan, dan sulit untuk dilaksanakan.<sup>18</sup>

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pompe menitik beratkan unsur pembalasan, Pompe menyatakan orang tidak menutup mata pada pembalasan.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan yang bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya terpidana dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wirjono Projudikoro, *Ibid*, hlm.47-48.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.56.

## **B. *Middle Range Theory.***

### **Teori Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian Keuangan negara terjadi akibat kelalaian penggunaan anggaran berlebihan yang tidak sesuai tupoksi dan sarannya. Kerugian Keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara memiliki definisi yang jelas sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang keduanya sama-sama mendefinisikan “Kerugian Keuangan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.<sup>20</sup>

Keuangan negara dapat membentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi Keuangan Negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, namun di persempit dengan spesifikasi berupa: yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti

---

<sup>20</sup> Theodarus M Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.21.

jumlahnya sebanding dengan pengertian keuangan negara itu sendiri, menurut M. Yusuf Jhon termasuk merupakan kerugian keuangan negara adalah pemborosan yang berbentuk :<sup>21</sup>

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan oleh Negara/daerah, tidak didasarkan pada analisis kebutuhan, serta tidak di anggarkan.
2. Berkurangnya hak daerah, karena hilangnya pendapatan (yang sudah masuk sebagai pendapatan maupun yang sifatnya potensi pendapatan).
3. Bertambahnya kewajiban (kriteria untuk menentukan bertambahnya kewajiban ini adalah terdapat PMH atau tidak) yang tidak dianggarkan untuk oknum pejabat, bukan untuk kepentingan negara.
4. Pembayaran lebih atas nilai yang seharusnya di bayar:
  - a. pembayaran atas kegiatan yang volumenya kurang atau tidak sesuai spesifikasi;
  - b. pembayaran atas proyek yang belum selesai;
  - c. pembayaran atas barang/jasa yang melebihi harga pasar;
5. Pembelian dengan nilai yang tinggi dengan harga pasar atau pembandingnya dengan spesifikasi, tempat, dan tahun yang sama, maka selisih harga merupakan kerugian (bukan pemborosan).

### **C. Applied Theory.**

#### **Teori pembuktian.**

Teori pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 22-23.

<sup>22</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.28.

mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula sistem pembuktian di suatu negara berbeda dengan negara lainnya.

Sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Rumusan pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam penjelasan pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positiev wettelijk stelsel*).

Sistem atau teori pembuktian secara teoritis dalam pembuktian perkara pidana, yaitu *conviction-intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction racionee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan alat-alat

pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>23</sup>

1). *Conviction Intime* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata, diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yang telah dianggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>24</sup>

2). *Conviction Rasionnee* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dalam Batas-Batas Tertentu Atas Alasan Yang Logis. Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini, hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang rasional, yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.

---

<sup>23</sup> Hendar Soetarma, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.31.

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.186-187.

3). *Positiv Wettelijk Bewijstheori* atau Teori Pembuktian Hanya Berdasarkan Kepada Alat-Alat Pembuktian Yang Disebut Oleh Undang-Undang Secara Positif. Sistem pembuktian ini adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus berdasarkan kepada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>25</sup>

4). *Negatief Wettelijk Bewijstheori* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Yang Timbul Dari Alat-Alat Bukti Dalam Undang-Undang Secara Negatif. Pembuktian ini berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alatbukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga juga menggunakan keyakinan hakim sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas kepada alat-alat bukti yang

---

<sup>25</sup> Rusli Muhammad , *Ibid*, hlm.189-191.



ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).<sup>26</sup>

## 2. Kerangka Konsep

### a. Pembuktian

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>27</sup>

### b. Tindak Pidana

Dari isi berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat disimpulkan tindak pidana di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sebagaimana yang termuat dalam KUHP Indonesia secara jelas dibagi menjadi 3 buku yaitu, buku 1 berisi tentang ketentuan umum, buku 2 berisi tentang kejahatan, dan buku 3 berisi tentang pelanggaran. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, sedangkan pelanggaran adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa perbedaannya hanya ada pada sifatnya saja. Menurut moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.177.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.273.

oleh aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.

Menurut wiryono tindak pidana adalah perbuatan yang para pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan pelakunya merupakan subjek hukum.<sup>28</sup> Kata subjek berarti pelaku orang yang dapat melakukan, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum pidana. Subjek hukum tindak pidana berarti yang dapat melakukan tindak pidana, yang dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana, yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana.

Van Bammelen mengatakan bahwa pelaku dalam pengertian sehari-hari adalah yang mengerjakan sesuatu, yang bertanggung jawab, yang melakukan sesuatu, yang melaksanakan unsur tindak pidana.<sup>29</sup>

Pada awalnya subjek hukum pidana hanyalah orang, hal ini dianut oleh aliran klasik yang individualisme indeterminis diberlakukannya asas universalitas *delinquere non potets (societas delinquere non potets)*. *Culpabilitas (geen straf zonder schuld)*, dan pembalasan. Projodikoro menulis bahwa yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah seorang manusia. Perkumpulan atau organisasi yang mempunyai badan hukum bukanlah subjek hukum pidana dan tidak dapat dianggap sebagai pelaku dari *strafbaarfeit* dan tidak dapat melakukan tindak pidana. Tiga alasan yang menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu:

- 1). Rumusan tindak pidana umumnya dimulai dengan barang siapa yang berarti manusia.

---

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.* hlm.32-34.

<sup>29</sup> Van Bammelen, 1987, *Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm.230.

- 2). Jenis pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP hanya bermakna sebagai pidana bila dikenakan pada manusia
- 3). Untuk dikenakan pidana harus terpenuhi asas kesalahan.<sup>30</sup>  
Ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hukum, namun dalam hal ini pada prinsipnya berlaku persyaratan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana unsur melawan hukum harus ada didalamnya.<sup>31</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif *in concreto* dengan tambahan data pendukung berupa wawancara, yaitu suatu usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* (hukum yang secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat) guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan. Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.<sup>32</sup> Pendapat Johnny Ibrahim selaras dengan pendapat Bambang Waluyo yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

---

<sup>30</sup> SR Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaern, Jakarta, hlm.218.

<sup>31</sup> JE Sahetap, 1981, *Kausa Kejahatan Dalam Beberapa Analisis Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm.10.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, hlm.47.

pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu hukum tertentu.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Johnny Ibrahim mengatakan bahwa suatu penelitian normatif harus menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>34</sup>, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, pandangan para ahli, serta doktrin-doktrin yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

## 3. Bahan Hukum

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm.48.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya istilah data, walaupun begitu data diistilahkan sebagai data sekunder.<sup>35</sup> Bahan Hukum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut;

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2). Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum Primer, yang berupa;

- a) Buku-buku Literatur.
- b) Artikel.
- c) Hasil Penelitian.
- d) Karya Ilmiah.

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim , *Ibid*, hlm.24.

3). Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder, yang berupa;

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Istilah Hukum.
- c) Ensiklopedia.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat beberapa pendapat para sarjana dan ahli.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, atau deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.

#### 6. Analisis Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada tesis ini akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan. Deduksi dimulai dari suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat ada di pernyataan itu. Jadi, kesimpulan yang konsisten penulisan tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran/penalaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Bakti, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Alfitra, “*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penegakannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hendar Soetarma, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Ikin A.Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1993.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Matiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Narkotika (UU No 31 tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*” Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, FH UNISULA, Semarang, 1982.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press, 1981.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Syarifuddin Pettanasse, *Beberapa Tindak Pidana Diluar KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2017.

Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*" *Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Theodarus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wresniwiro, *Narkoba dan Pengaruhnya*, Widya Medika, Jakarta, 1999.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books TerracedanLibrary, Bandung, 2007.

Yunus Husein, "*Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

#### **Jurnal:**

Arif Hidayat, *Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Volume:112/THN.X/2019, Juni 2019, Buletin Statistik Jurnal.

Dhoni Erwanto, Zen Abdullah, "*Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*", Vol.9, No.1, Juni 2017, Jurnal Legalitas.



**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 122).